

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bebas yang memiliki kebebasan dalam melakukan segala suatu hal, namun tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia adalah benar serta tidak semua perbuatan dan perilaku manusia yang mereka anggap baik untuk dirinya juga baik dan dianggap baik oleh orang lain, segala sesuatunya harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebaikan manusia lain dan lingkungan sekitarnya. Pada kenyataannya banyak yang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut terkadang merugikan dirinya sendiri, dan orang lain, serta lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya maka diperlukan sebuah hukum yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dengan manusia lain, lingkungan, badan hukum, hingga dengan negara.

Arti pentingnya hukum bagi manusia dan masyarakat setidaknya dapat dilihat dari dua aspek. Pertama dengan melihat pada potensi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*law as a tool of settlement*). Pandangan ini dalam ilmu sosial dikelompokkan sebagai penganut teori konflik. Kedua melihat kepada potensi hukum untuk mempersatukan segenap unsur yang beragam di masyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan (*law as a tool of balancing of*

interest). Pandangan ini dapat dikelompokkan sebagai penganut teori fungsional. Pandangan pertama mendasarkan pada asumsi bahwa setiap orang memiliki tujuan, motivasi, dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga dalam pencapaiannya berpotensi untuk terjadinya konflik di antara mereka. Berdasarkan konteks ini, hukum diperlukan bagi setiap orang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya konflik. Peraturan hukum dibuat dan ditegakan agar konflik dapat dikendalikan.¹

Pandangan yang kedua, melihat pada potensi hukum sebagai sarana untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan, meskipun disadari adanya konflik, namun yang hendak ditampilkan adalah adanya penyelesaian yang mengarah pada keseimbangan dari kepentingan-kepentingan (*balancing of interest*). Sesuai dalam konteks ini, hukum dikembangkan untuk mewujudkan nilai-nilai yang dilandasi kesepakatan bersama. Meskipun kedua pandangan tersebut memiliki asumsi dasar yang berbeda, namun keduanya melihat bahwa hukum sebagai gejala sosial (*social phenomena*) atau gejala kemasyarakatan yang universal.²

Tindak Pidana adalah perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Tidak ada yang bersifat final, hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Meskipun demikian, upaya itu tetap harus

¹ Nasikum, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, CV Rajawali, 1998, hlm.9.

² Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013, hlm.8.

dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan manusia. Semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan bermotif baru dan dilakukan oleh pelaku-pelaku dari semua kalangan termasuk kalangan-kalangan intelektual. Sejalan dengan itu diperlukannya upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dilihat dari perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban dalam masyarakat.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu, diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga). Sesuai dengan perkembangannya pencurian tidak lagi hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya rendah, tidak berpendidikan, dan lain sebagainya tetapi dalam era sekarang pencurian sudah berbagai macam jenis dan banyak modus operandinya. Untuk itu diperlukan pengaturan khusus terkait tindak pidana pencurian yang bersifat khusus dalam hal subyek dan obyek tindak pidana pencurian tersebut serta tidak jarang pula pencurian tersebut dilakukan dengan disertai atau didahului tindak pidana lainnya.

Tindak pidana pencurian terhadap bank banyak terjadi di Indonesia, baik dilakukan oleh orang umum dengan motif perampokan semata tanpa ada keterlibatan orang dalam bank maupun dilakukan atau didalangi oleh pegawai/orang dalam bank itu sendiri. Sedangkan dalam hal pencurian yang

didalangi oleh orang bank itu sendiri bukan tidak mungkin didahului oleh tindak pidana lainnya seperti penggelapan dengan menggunakan jabatannya. Karenanya hal tersebut untuk menanggulangnya dan menjerat pelaku tindak pidana pencurian tersebut selain dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) akan erat kaitannya dengan ketentuan mengenai undang-undang perbankan/hukum perbankan.

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkungannya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Istilah pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).

Hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan ini maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan norma-norma tertulis yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang bank (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia), sedangkan norma tidak tertulis, yaitu kebiasaan dalam dunia perbankan.³

Tindak Pidana di bidang perbankan adalah kejahatan apapun yang menyangkut perbankan contoh, seseorang yang merampok bank adalah Tindak Pidana di bidang perbankan, jadi pengertiannya sangat luas. Sedangkan Tindak Pidana perbankan adalah bentuk perbuatan yang telah diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan larangan dan keharusan, misalnya larangan mendirikan bank gelap dan pembocoran rahasia bank. Perbedaan istilah ini menyebabkan/berpengaruh terhadap penegakan hukum, Tindak Pidana perbankan akan ditindak melalui ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan, sedangkan Tindak Pidana di bidang perbankan ditindak melalui undang-undang di luar undang- undang perbankan seperti halnya KUHP. Secara sederhana bisa dirumuskan bahwa tindak pidana perbankan adalah jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank, baik sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan menjadikan bank sebagai obyek atau sasarannya.

Pada pembahasan skripsi ini terkait dengan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Bank BRI Unit Rawajitu yang didalangi oleh Kepala Bank

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.40.

BRI Unit Rawajitu tersebut dengan menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dalam proses peradilan pidananya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Kepala Bank BRI Unit Rawajitu tersebut selaku terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Hukuman yang dijatuhkan tersebut termasuk kategori ringan bilamana melihat ancaman pidana yang diancamkan oleh Pasal yang di dakwakan terhadapnya, yaitu Pasal 365 Ayat (1), (2), ke 1, dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang isi Pasal tersebut sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Intelektual (*Intellectual Dader*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Bank BRI Unit Rawajitu Menggala (Studi Perkara No.15/Pid.B/2014/PN.MGL)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap seorang pelaku intelektual (*Intellectual Dader*) dalam perkara tindak pidana pencurian di Bank BRI Unit Rawajitu Menggala?
- b. Apakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara terhadap seorang pelaku intelektual (*Intellectual Dader*) dalam perkara tindak pidana pencurian di Bank BRI Unit Rawajitu Menggala?
- c. Apakah putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut sudah memenuhi rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi substansi penelitian mengenai penegakan hukum terhadap seorang pelaku intelektual (*Intellectual Dader*) dalam perkara tindak pidana pencurian di Bank BRI Unit Rawajitu, yang merupakan ruang lingkup kajian hukum pidana. Objek penelitian ini adalah penegakan hukum pidana melalui putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 15/Pid.B/2014/PN.MGL. Tahun penelitian dimulai pada tahun 2014. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri kelas II Menggala.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap seorang pelaku intelektual (*intellectual dader*) dalam perkara tindak pidana pencurian di bank BRI Unit Rawajitu Menggala.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dalam perkara tindak pidana pencurian di bank BRI Unit Rawajitu Menggala.
- c. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan atau belum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai putusan pengadilan serta mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis. Penelitian ini pula dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku intelektual (*intellectual dader*) dalam perkara tindak pidana pencurian di Bank.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana dan penegakan hukum pidana khususnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang berkaitan dengan dunia perbankan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁴ Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Menurut moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm.125.

⁵ *Ibid.*, hlm.124.

hukum yang berlaku di suatu negara yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

A. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Berdasarkan itu yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, B.Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.7.

⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; 1983, hlm. 24.

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.⁸

Sistem penegakan hukum dapat dilihat secara integral, yaitu berupa adanya keterjalinan yang erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari substansi hukum (*legal structure*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sedangkan yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya hukum (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.⁹

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

⁹Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumas dan Bangkumas, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hlm.42.

3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in Concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.¹⁰

Sistem penegakan hukum pidana adalah sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum pidana yang diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem dalam proses peradilan pidana, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
2. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/lembaga pengadilan);
4. Kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu.¹¹ Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya identik dengan penegakan hukum karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakan hukum.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.91.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Op.Cit.*, hlm.41.

B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan atau membuat putusan haruslah dilandasi dengan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus pula didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Sebagaimana tertuang dalam pasal 183 dan pasal 184 KUHAP, bahwa harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada unsur materiil dan formil serta hasil pemeriksaan dalam proses peradilan pidana sehingga didapatkan suatu hasil yang optimal dan terjadinya kesinkronan atau kesesuaian terhadap putusan tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas dinyatakan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

1. Pasal 6 Ayat (2): “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” dan
2. Pasal 8 Ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu :

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP).

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus.¹²

Sebagaimana dikemukakan Sudarto, bahwa untuk menentukan kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya dipidana seseorang tersebut harus memenuhi unsur, sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat kesalahan.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.¹³

¹²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta.2010, hlm. 102

¹³Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990, hlm. 91

C. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan dari kebijakan pidanaan yaitu menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti luasnya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, serta menciptakan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidanaan, tidakakan terlepas dari teori-teori tentang pidanaan yang ada.

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pidanaan dan apa tujuannya. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)
- 3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)¹⁴

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu. Dengan demikian adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk pembalasan. Oleh karena itu teori ini dikenal pula dengan teori pembalasan.¹⁵

¹⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.31.

¹⁵Tri Andrisman, 2011, *Op.Cit.*, hlm.30.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori kedua (teori relatif) yaitu, tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Tujuan dari pidana itu untuk perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan. Teori tjuan ini mempunyai beberapa paham/teori, diantaranya:

a) Teori Prevensi Umum

Menurut teori ini tujuan pidana itu adalah untuk pencegahan yang ditunjukkan pada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu dengan ditentukan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang.

b) Teori Prevensi Khusus

Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah penjahat mengulangi lagi kejahatan.¹⁶

3. Teori Gabungan

Ide dasar teori gabungan ini pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan pembuatnya. Jadi untuk perbuatan jahat keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon dengan dijatuhi pidana penjara pada pelakunya, sedangkan juga penjahat/narapidana itu dilakukan pembinaan agar tidak mengulanginya kembali selepas dari menjalani pidana penjara tersebut.¹⁷

¹⁶*Ibid.*, hlm.31-32.

¹⁷*Ibid.*, hlm.33

2.Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti- arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹⁹

B. Pelaku Intelektual

Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP). Intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan,

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit.*, hlm.132.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Loc.cit.*.

menggagas, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan.²⁰ Berdasarkan hal tersebut maka pelaku intelektual adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun turut serta melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan menggunakan kecerdasannya dalam hal merencanakan, menggagas, dan lain sebagainya terhadap suatu tindak pidana.

C. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah suatu pidana yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.²¹ Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu, diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga).

d. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya serta segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Sedangkan ada pula yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimesthroughthe bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes*

²⁰Wikipedia, *Definisi Cendekiawan*, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/cendekiawan> diakses pada tanggal 25 mei 2014, pukul 22.00 Wib.

²¹ R. Sosesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politea, 1984, hlm.6.

against the bank). Tindak pidana di bidang perbankan merupakan *white collar crime* yang dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya.
- b. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya.²²

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah memahami terhadap isi skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan satu bagian lainnya secara keseluruhan. Sistematikanya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bagian memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara lain penegakan hukum, pidana, pelaku intelektual (*intellectual dader*), dan tindak pidana pencurian dalam dunia perbankan.

²² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm.172.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.